



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa air minum sebagai kebutuhan primer masyarakat perlu dijamin pemenuhannya melalui manajemen penyediaan air minum sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas agar dapat melaksanakan pemenuhan kebutuhan air minum yang lebih baik perlu dilakukan penataan manajemen sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat PDAM TS adalah perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM TS .
7. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur-Direktur PDAM TS
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM TS.
9. Pejabat Struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
10. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM TS dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
12. Kantor Pusat adalah kantor pusat PDAM TS.
13. Kantor Unit Cabang adalah kantor unit cabang PDAM TS.
14. Tim Ahli adalah kumpulan dari dua atau lebih Tenaga Ahli yaitu orang yang bekerja/mengerjakan sesuatu karena pemahamannya keilmuannya serta kemahirannya terkait bidang pekerjaan yang digelutinya dan sesuai dengan pekerjaan yang sedang digelutinya
15. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat.

16. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
17. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
18. Sistem jaringan perpipaan adalah suatu sarana fisik yang terdiri dari pipa dan alat-alat sambungan yang dipasang dengan tujuan untuk menyalurkan air dari unit air baku ke unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.
19. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara bersama-sama oleh kelompok pelanggan, berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian airnya dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air.
20. Aset likuid adalah uang tunai/kas dan aset lain yang dapat segera diuangkan/setara kas yaitu investasi yang bersifat sangat mudah dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang berarti.
21. Tahun takwim adalah tahun berdasarkan kalender yang berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

## BAB II

### NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH PELAYANAN

#### Pasal 2

Nama 'Perusahaan Daerah Air Minum Purwokerto' yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas diubah menjadi 'Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas'.

#### Pasal 3

Logo PDAM TS ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 4

- (1) PDAM TS berkedudukan dan berkantor pusat di Purwokerto.
- (2) PDAM TS dapat membuka Kantor Unit Cabang di Ibu Kota Kabupaten maupun ibu kota Kecamatan.
- (3) PDAM TS wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

#### Pasal 5

Wilayah pelayanan PDAM TS meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

## BAB III

### TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

#### Pasal 6

- (1) PDAM TS memberi layanan pada masyarakat untuk mengakses kebutuhan terhadap air minum secara adil, merata dan berkelanjutan.

- (3) PDAM TS membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan air minum.
- (4) PDAM TS meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penyediaan air minum yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat.

#### Pasal 7

Lapangan usaha PDAM TS adalah menyediakan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan air minum dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (2) Sistem penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan.
- (3) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui terminal air, mobil tangki air atau sistem lain yang memungkinkan.

### BAB IV

#### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 9

- (1) PDAM TS mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyediaan air minum dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM TS mempunyai fungsi untuk:
  - a. merencanakan program kerja dan anggaran, mengurus dan mengelola administrasi keuangan, melaksanakan kegiatan teknik dan pemeliharaan, menyelenggarakan administrasi umum, melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan baik tingkat pusat maupun kantor unit cabang berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
  - b. menyampaikan laporan berkala terhadap seluruh kegiatan termasuk perhitungan laba atau rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan pengurusan tata usaha PDAM TS dan membuat laporan penyelenggaraan secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

### BAB V

#### PERMODALAN

#### Pasal 10

- (1) Modal PDAM TS berasal dari penyertaan modal pemerintah, hibah, pinjaman, dan atau laba yang tidak dibagi.

- (2) Neraca awal PDAM TS berasal dari semua aktiva dan pasiva Dinas Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas saat peleburan perusahaan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 25/I/2/KDH tanggal 2 Januari 1975 sebesar Rp. 487.486.029,21 (empat Ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu duapuluh Sembilan koma dua puluh satu rupiah) dan Modal berjalan per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 65.464.637.296,20 (enam puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam koma dua puluh rupiah).
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM TS dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua aset likuid PDAM TS disimpan di Bank Pemerintah.

## BAB VI ORGAN PDAM TS

### Bagian Kesatu

#### Susunan Organ

##### Pasal 11

- (1) Organ PDAM TS terdiri atas :
  - a. Bupati selaku pemilik modal;
  - b. Dewan Pengawas;
  - c. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM TS disusun sesuai kebutuhan dan perkembangan obyektif serta diatur dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

### Bagian Kedua

#### Dewan Pengawas

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas berjumlah gasal.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan.
- (3) Jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) orang, dan untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu) sebanyak 5 ( lima ) orang.
- (4) Dewan Pengawas terdiri dari:
  - a. unsur pejabat Pemerintah Daerah yang menangani pembinaan perusahaan daerah;
  - b. unsur profesional; dan
  - c. unsur masyarakat konsumen.
- (5) Susunan Dewan Pengawas terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota yang dijabat oleh unsur pejabat pemerintah daerah yang menangani pembinaan perusahaan daerah;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.

### Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM TS dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. mampu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

### Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM TS.
- (2) Dewan Pengawas bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM TS antara lain:
  - a. pengangkatan Direksi;
  - b. program kerja yang diajukan Direksi;
  - c. rencana perubahan status kekayaan PDAM TS;
  - d. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Dewan Pengawas bertugas memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) serta Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM TS yang dibuat oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Pengawas berwenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM TS;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM TS;

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Paragraf 3  
Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diberi penghasilan berupa uang jasa
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua merangkap anggota sebesar 45 % (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - b. Sekretaris merangkap anggota sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
  - c. Setiap anggota sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal PDAM TS memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 17.
- (2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM TS.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian setelah masa jabatannya berakhir yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM TS.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian apabila telah menjalani masa tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan tidak hormat maka tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas yaitu dalam hitungan tahun dibagi masa jabatan yaitu dalam hitungan periode (satu) dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir, atau;
  - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

- d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. tidak dapat mengikuti kegiatan dewan pengawas selama 3 bulan berturut-turut tanpa alasan ;
  - g. melakukan tindakan yang merugikan PDAM TS setelah memiliki keputusan hukum tetap;
  - h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g atau huruf h diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan secara definitif atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemberhentian sementara dinyatakan batal demi hukum, kecuali apabila perbuatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana dan sedang dalam proses hukum.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Dalam hal perbuatan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Paragraf 5

#### Sekretariat Dewan Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Biaya yang timbul dalam operasional kegiatan Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran PDAM TS.
- (4) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM TS.

## Bagian Ketiga

### Direksi

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 23

- (1) PDAM TS dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh paling banyak tiga Direktur.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas PDAM TS.
- (3) Jumlah Direktur dalam suatu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang Direktur untuk jumlah pelanggan 30.001 s.d. 100.000;
  - b. paling banyak 4 (empat) orang Direktur untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (4) Penentuan jumlah Direktur dalam suatu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau huruf b dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM TS.
- (5) Dalam hal jumlah Direktur dalam suatu Direksi lebih dari satu orang, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (6) Pengangkatan Direktur Utama dilakukan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati.
- (7) Direktur Utama terpilih agar menyampaikan visi misinya dihadapan DPRD pada sidang paripurna paling lambat 7 hari kerja sejak pelantikan.
- (8) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM TS dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

#### Paragraf 2

##### Pengangkatan, Persyaratan, dan Larangan

#### Pasal 24

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM TS pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM TS pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 25

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan:

- a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
- b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM TS;
- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM TS yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM TS;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
- h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai berikut :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
  - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, atau badan usaha swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM TS ; dan/atau,
  - d. jabatan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat merugikan PDAM TS .

#### Paragraf 3 Tugas dan Wewenang

#### Pasal 27

Direksi bertugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM TS;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM TS;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/-corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usulan Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM TS yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM TS.

## Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM TS ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara jelas dan tertulis.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi berwenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM TS berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM TS;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM TS dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM TS di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM TS;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM TS berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas apabila dengan menjaminkan aset PDAM TS.

## Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM TS, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

## Paragraf 4

Pejabat Sementara Direksi

## Pasal 31

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat mengangkat Direksi lama atau Pejabat Struktural PDAM TS sebagai pejabat sementara Direksi.

- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sementara Direksi tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 5  
Hak Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi PDAM TS berhak atas:
  - a. penghasilan;
  - b. uang jasa pengabdian; dan
  - c. cuti.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk untuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (4) Dalam hal PDAM TS memperoleh keuntungan, Direksi berhak memperoleh bagian dari jasa produksi.

Pasal 33

- (1) Gaji Direktur Utama PDAM TS paling rendah adalah sebesar 2,5 (dua setengah) kali penghasilan tertinggi dari pegawai PDAM TS.
- (2) Gaji setiap Direktur adalah sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM TS.
- (4) Jumlah keseluruhan biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melampaui 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi anggaran perusahaan pada tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 34

- (1) Direksi dapat diberi uang jasa pengabdian pada setiap akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM TS.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberi uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas.

Pasal 35

- a. Setiap anggota Direksi memperoleh hak cuti yang diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;

- c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji/-umroh;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin;
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM TS.
- c. Hak Direksi atas gaji dan tunjangan selama cuti tetap diberikan secara penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM TS.

#### Paragraf 6 Pemberhentian Direksi

#### Pasal 36

- (1) Direksi berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM TS setelah memiliki keputusan hukum tetap;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 38

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan rekomendasi yang akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 39

Ketentuan tentang kepegawaian diatur dalam Peraturan Kepegawaian PDAM TS yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII DANA PENSIUN DAN JAMINAN SOSIAL

### Pasal 40

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM TS wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM TS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

### Pasal 41

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM TS wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar diperoleh rasa aman dan nyaman dalam bekerja.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan kelangsungan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.

## BAB IX PENGHARGAAN DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, atau Pegawai PDAM TS yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan dapat diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk, jenis, dan tata cara pemberian penghargaan kepada Dewan Pengawas dan Direksi diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bentuk, jenis, dan tata cara pemberian penghargaan kepada Pegawai diatur dalam Peraturan Kepegawaian PDAM TS yang ditetapkan oleh Direksi.

#### Pasal 43

Setiap anggota Direksi yang karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas sehingga menimbulkan kerugian bagi PDAM TS, pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 44

- (1) Pembinaan umum atas pengelolaan PDAM TS dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya yang timbul dalam kegiatan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai kemampuan Keuangan PDAM TS.

#### Pasal 45

- (1) Pengawasan atas pengelolaan PDAM TS dilaksanakan oleh Bupati dibantu Dewan Pengawas, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan, dan Institusi pengawasan eksternal.
- (2) Bupati dapat menunjuk instansi pengawasan Daerah dan/atau auditor independen untuk melakukan pengawasan hasil pekerjaan dan pengelolaan PDAM TS.

### BAB XI

#### PENGELOLAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM

#### Pasal 46

Ketentuan dan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan air minum pada PDAM TS diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### KETENTUAN TARIF

#### Pasal 47

- (1) Besarnya tarif air minum yang akan diberlakukan bagi pelanggan PDAM TS diusulkan oleh Direksi melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;

- e. transparansi dan akuntabilitas;
  - f. perlindungan air baku.
- (3) Penyesuaian besarnya tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut :
- a. Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan: nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang; beban bunga pinjaman; dan/atau parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama;
  - b. Penyesuaian tarif secara periodik untuk kesinambungan pelayanan PDAM TS paling lambat 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel yang mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, maka pemerintah daerah wajib mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII TAHUN BUKU DAN RENCANA ANGGARAN

#### Pasal 48

Tahun Buku PDAM TS adalah tahun Takwim.

#### Pasal 49

Rencana Anggaran dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru dimulai Rencana Anggaran PDAM TS disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan;
- b. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan rencana anggaran PDAM TS sebagaimana dimaksud pada huruf a. belum mendapat persetujuan maka Rencana Anggaran PDAM TS dianggap telah disetujui;
- c. apabila Bupati menolak program dalam anggaran PDAM TS yang diajukan sebelum menginjak tahun buku baru, anggaran PDAM TS berpedoman pada anggaran tahun lalu;
- d. perubahan anggaran PDAM TS dalam tahun anggaran yang sedang berjalan harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

### BAB XIV SISTEM AKUNTANSI

#### Pasal 50

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan pedoman akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
- (2) Pedoman Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern, terutama adanya pemisahan fungsi antara fungsi penguasaan, fungsi pencatatan, fungsi penyimpanan, dan fungsi pengawasan atau pengendalian.

#### Pasal 51

- (1) Setiap perubahan kebijaksanaan Akuntansi yang berpengaruh terhadap biaya, pendapatan, aktiva, dan modal harus dibukukan berdasarkan pedoman Akuntansi.
- (2) Koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan periode lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba tahun lalu atau cadangan dana dalam hal sudah dilakukan pembagian laba dengan memberikan penjelasan yang secukupnya dalam laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pengawasan Bupati dapat menunjuk auditor independen untuk menilai sistem yang ditetapkan dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran untuk penyempurnaannya.

### BAB XV KERJASAMA DAN PINJAMAN

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja serta meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat, PDAM TS dapat melaksanakan kerjasama maupun pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama maupun pinjaman kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVI PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 53

Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa untuk keperluan investasi, rehabilitasi, maupun operasional PDAM TS diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XVII PENGUNAAN LABA BERSIH

#### Pasal 54

- (1) Penggunaan laba bersih PDAM TS setelah dikurangi pajak adalah untuk:
  - a. dana pembangunan daerah sebesar 30% (tiga puluh perseratus);
  - b. anggaran belanja daerah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - d. sosial dan pendidikan sebesar 5% (lima perseratus);
  - e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - f. sumbangan dana pensiun dan sokongan sebesar 5% (lima perseratus);
  - g. sumbangan ganti rugi sebesar 5% (lima perseratus).
- (2) Apabila cakupan pelayanan PDAM TS belum mencapai 80% (delapan puluh per seratus) untuk wilayah perkotaan dan 60% (enam puluh per seratus) untuk wilayah perdesaan maka dana pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dan b tidak harus disetor ke kas daerah tetapi dipergunakan untuk pengembangan cakupan pelayanan.

BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Segala hak dan kewajiban PDAM TS sebelumnya yang belum terselesaikan, menjadi hak dan kewajiban PDAM TS yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, segala peraturan yang ada tentang PDAM dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 4 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 11 Seri E ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 November 2014  
BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 22 November 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
ttd  
WAHYU BUDI SAPTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2014 NOMOR 16 SERI E  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS



FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP. 196403221993091001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (240/2014).**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

PDAM TS sebagai salah satu institusi di daerah menjadi aset Pemerintah Daerah yang memiliki bidang usaha dalam pelayanan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum. PDAM TS sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni: fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Pada fungsi sosial, PDAM TS dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan air minum masyarakat agar mampu mendorong program pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pada fungsi ekonomi, PDAM TS harus mampu menjadi medium dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan kualitas pelayanan yang lebih mandiri.

Untuk menjawab tuntutan yang ada, PDAM TS harus senantiasa berupaya membenahi dan menyesuaikan diri terhadap dinamika regulasi dari pemerintah pusat yang saat ini berlaku. Dengan demikian pengaturan lebih tegas tentang tugas dan wewenang PDAM TS dalam bidang usaha penyediaan dan pengelolaan air minum Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum yang lebih baik. Oleh sebab itu, ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum serta beberapa peraturan perundang-undangan yang berkait menjadi salah satu alasan utama perlunya penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud unit air baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku yang dapat terdiri dari bangunan penampungan air, bangunan pengambilan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

Yang dimaksud unit produksi adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum baik melalui proses fisik, kimiawi, dan/atau biologi.

Yang dimaksud unit distribusi adalah unit yang terdiri dari sistem pemompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat kerja dan peralatan pemantauan.

Yang dimaksud unit pelayanan dapat terdiri dari sambungan rumah, hidran umum atau hidran kebakaran.

Yang dimaksud unit pengelolaan meliputi pengelolaan teknis yang terdiri dari kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan unit air baku, unit produksi dan unit distribusi, maupun pengelolaan non teknis yang terdiri atas administrasi dan pelayanan.

Ayat (3)

Yang dimaksud terminal air adalah distribusi air melalui pengiriman tangki-tangki air yang diberikan untuk daerah kumuh, daerah terpencil atau daerah rawan air bersih.

Yang dimaksud dengan 'bentuk lain yang memungkinkan' adalah bentuk pelayanan air minum seperti: air minum dalam kemasan, hidran umum, atau pelayanan air minum lainnya yang memungkinkan disediakan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud bank pemerintah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud penghasilan tertinggi dari pegawai PDAM TS adalah penghasilan pegawai dengan pangkat tertinggi dan masa kerja terlama berdasarkan struktur gaji yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perhitungan lamanya bertugas yaitu tahun dibagi masa jabatan yaitu periode (satu) dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas